

Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Kedai Peningkatan Shadiss

Anita Dwi Setiyawati ¹, Ananda Silvi Nur Indriyanti ², Nafia Ilhama Qurratu'aini ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ anitadwisetyawati4@gmail.com, ² anandasilvi59@gmail.com, ³ nafia404.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Legalitas usaha menjadi faktor esensial dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk legalitas yang saat ini diwajibkan oleh pemerintah Indonesia adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diakses melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pendampingan terhadap UMKM Kedai Shadiss yang berlokasi di Desa Sungon, Kecamatan Suko, Kabupaten Sidoarjo, dalam memperoleh NIB serta menilai tingkat pemahaman peserta terhadap urgensi legalitas usaha. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan pelaku usaha dalam bentuk sosialisasi, yang memungkinkan terjadinya integrasi antara praktik dan refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Juni 2025 di Desa Sungon. Hasil menunjukkan bahwa pelaku UMKM umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai NIB, namun menunjukkan partisipasi aktif selama proses pendampingan berlangsung. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh peningkatan pemahaman terhadap fungsi, manfaat, serta prosedur pendaftaran NIB melalui platform OSS. Studi ini merekomendasikan pentingnya pelaksanaan pendampingan secara berkelanjutan sebagai strategi untuk memperluas jangkauan legalitas usaha mikro, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci: *Legalitas Usaha, UMKM, Nomor Induk Berusaha, OSS, Pendampingan*

Sitasi: Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26–29. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.220>

Artikel Info

Received: 18 Juni 2025

Accepted: 21 Juni 2025

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting pada struktur ekonomi Indonesia, khususnya dalam membuat lapangan kerja, menaikkan pemasukan khalayak, dan memberikan dukungan terhadap tumbuhnya perekonomian daerah. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum mempunyai legalitas usaha secara formal, sehingga membatasi akses mereka terhadap berbagai bentuk fasilitasi dari pemerintah, seperti pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan pasar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah mengembangkan sistem Online Single Submission (OSS) seperti halnya dimuat pada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara daring.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Tanda Tangan Elektronik Dalam Rangka Keputusan Presiden Usaha, Pemerintah Pusat dan Daerah telah memperkenalkan Sistem Tanda Tangan Elektronik ataupun diketahui sebagai Online Single Submission (OSS). Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Tanda Tangan Elektronik Dalam Penggabungan Usaha, Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberlakukan Sistem Tanda Tangan Elektronik ataupun diketahui juga sebagai Online Single Submission (OSS). Tujuan dari OSS adalah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi serta kegiatan usaha dengan menyediakan layanan perizinan yang efisien. Implementasi OSS telah membawa dampak positif dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, seperti yang terlihat dari peningkatan peringkat dalam indikator memulai usaha menurut laporan Bank Dunia.

Dalam konteks berusaha, izin usaha memiliki peran yang sangat penting. Legalitas usaha ialah informasi untuk khalayak, khususnya untuk pihak yang memiliki kepentingan terkait identitas serta sejumlah perihal yang berkaitan dengan dunia usaha serta industri yang didirikan, bekerja dan memiliki kedudukan dalam wilayah NKRI (Indrawati & Rachmawati, 2021). Legalitas usaha berperan sebagai kebutuhan bagi pelaku UMKM karena memberikan perlindungan, kepastian, jaminan keamanan, dan kenyamanan ketika berusaha. Hal ini dapat memberikan dorongan terhadap para pelaku usaha untuk memberikan kontribusi dengan cara yang optimal guna menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang serta layanan yang dibutuhkan khalayak, meningkatkan nilai tambah produksi, dan mempromosikan pertumbuhan kewirausahaan. Meskipun ada beberapa pelaku UMKM yang tidak mau menjalankan pengurusan perizinan usaha dikarenakan alasan pajak dan kerumitan administrasi, manfaat dan prospek perkembangan UMKM di masa depan seharusnya menjadi motivasi yang lebih besar daripada kesulitan yang mereka takuti (Nugraheni et al., 2021).

Begitu pentingnya pendampingan dalam menunjang pelaku usaha mikro dalam proses pendaftaran izin usaha. Melalui pendampingan yang tepat, pelaku usaha mikro mampu memperoleh bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran izin usaha dengan sukses. Pendampingan juga dapat membantu mereka

mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin timbul selama proses tersebut. Secara keseluruhan, sosialisasi dan pendampingan merupakan elemen kunci yang sangat penting dalam mempermudah pelaku usaha mikro dalam mengelola usaha dan mengurus izin usaha. Dengan sosialisasi dan pendampingan yang efektif, diharapkan para pelaku usaha mikro dapat lebih lancar dalam menjalankan usaha mereka dan memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pendampingan terhadap UMKM ini adalah pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendekatan ini dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan serta interaksi aktif dengan pelaku usaha, khususnya UMKM Kedai Shadiss yang berlokasi di Desa Sungon RT 22 RW 06, Kecamatan Suko, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan interaksi tersebut diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha dan prosedur pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Penerapan metode ini memungkinkan terjadinya integrasi antara praktik dan refleksi, di mana pengabdian tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian, pendekatan deskriptif ini tidak hanya menggambarkan kondisi faktual di lapangan, tetapi juga memberikan ruang untuk evaluasi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap efektivitas pendampingan dalam meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan UMKM terhadap regulasi pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sistem perizinan usaha berbasis digital yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi penerbitan izin usaha secara elektronik, yang dilakukan oleh lembaga OSS atas nama pejabat berwenang seperti Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota. Ketentuan mengenai OSS secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, seluruh kebijakan yang berada di bawahnya secara hierarkis baik kebijakan presiden, kementerian, lembaga, hingga pemerintahan daerah diharuskan menyesuaikan dan mengadopsi sistem OSS dalam proses perizinan usaha. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan efisiensi penanaman modal, dan memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha, baik individu maupun badan usaha (Wulandari & Budiantara, 2022).

Penerapan OSS dalam konteks pendampingan UMKM di Desa Sungon menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha kecil. Sebagian besar peserta belum mengetahui prosedur dan manfaat dari pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS. Namun, setelah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, pemahaman mereka meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi OSS di tingkat lokal sangat bergantung pada adanya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Nomor Induk Berusaha

Menurut Dyah Pitaloka dan rekan-rekan (2023), Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang diberi pada pelaku usaha selaku bukti bahwa usaha mereka telah terdaftar secara sah. Pendaftaran NIB merupakan bagian penting atas sistem ISS yang dirancang pemerintah. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus melakukan pengisian formulir dengan cara daring lewat portal OSS dengan menyertakan informasi seperti identitas usaha, tipe aktivitas yang dijalankan, serta dokumen pendukung seperti halnya Akta Pendirian, Izin Usaha, dan Surat Keterangan Domisili Usaha.

Setelah data dimasukkan, proses verifikasi dan penilaian dilakukan oleh instansi terkait guna memastikan dokumen yang disampaikan lengkap dan sah. NIB memiliki beberapa fungsi utama, antara lain selaku Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan izin guna menjalankan aktivitas kepabeanaan. Dengan adanya NIB, pelaku usaha mendapatkan legalitas yang diakui secara hukum, lebih mudah mengakses pembiayaan, dan kegiatan usahanya dapat diawasi secara transparan sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan sistem OSS dalam penerbitan NIB memberikan kemudahan administratif, mempersingkat proses perizinan, mengurangi hambatan birokrasi, dan secara keseluruhan memperkuat legalitas serta keberlanjutan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Menurut Setyo Budiwijaksono dan rekan-rekan (2023), legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepemilikan dokumen legal yang sah menjadi hal yang esensial bagi para pelaku usaha, karena mempermudah proses perizinan berbagai aktivitas bisnis. Selain itu, UMKM yang telah memiliki legalitas usaha juga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pembiayaan guna pengembangan bisnis. Dengan demikian, legalitas usaha tak sekedar memberi manfaat langsung, namun juga membuka jalan yang lebih luas bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha yang dibentuk, dikembangkan, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat sebagai sistem yang terintegrasi dan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia. Salah satu keunggulan utama dari sistem OSS adalah kemampuannya dalam menyimpan data perizinan secara terpusat melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, kepemilikan NIB menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pelaku usaha sebagai bentuk legalitas usaha yang sah. Selain itu, proses pendaftaran perizinan usaha melalui OSS, khususnya untuk memperoleh NIB, tidak dikenakan biaya alias gratis, sehingga semakin memudahkan pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya secara mandiri dan efisien (Desvia & Tan, 2021).

Tujuan utama dari sistem OSS yakni guna menambahkan efisiensi serta menyederhanakan proses penerbitan izin usaha, sekaligus menciptakan transparansi guna pengawasan aktivitas bisnis selaras terhadap ketetapan hukum yang ada. OSS merupakan tahap strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia guna mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas usahanya secara lebih praktis serta cepat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini

bertujuan mengurangi hambatan birokrasi, membuat cepat perizinan, serta memberi dampak positif terhadap iklim investasi serta tumbuhnya perekonomian nasional.

UMKM

Berlandaskan atas Febriani dan Harmain (2022), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah bentuk usaha individu yang memiliki peran krusial guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang ini, UMKM menunjukkan potensi yang sangat besar dalam mendukung stabilitas dan kemajuan ekonomi, khususnya di Indonesia. Manfaat dari perkembangan UMKM akan terus berkelanjutan apabila para pelaku usahanya memiliki komitmen dan arah yang jelas dalam mengelola serta mengembangkan bisnis mereka.

UMKM umumnya memiliki ciri khas seperti kemampuan beroperasi secara mandiri, beragamnya sektor usaha yang dijalankan, serta kontribusinya yang besar terhadap perekonomian. UMKM juga diketahui dengan unit bisnis yang inovatif serta tangguh dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Selain menyediakan lapangan kerja, UMKM turut mendorong pertumbuhan bisnis lokal serta memiliki peran strategis dalam khalayak, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Peran strategis UMKM pada perekonomian sudah menarik perhatian serius dari pemerintah serta lembaga keuangan. Berbagai program pendukung, seperti kemudahan akses terhadap pembiayaan serta pelatihan keterampilan, telah dilaksanakan guna meningkatkan daya saing dan perkembangan UMKM. Oleh karena itu, UMKM dipandang sebagai elemen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Tahap Pemahaman Awal

Sebelum penyampaian materi inti, dilakukan sesi interaktif bersama peserta guna mendiskusikan berbagai aspek terkait sosialisasi, antara lain definisi Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaat yang dapat diperoleh, serta relevansinya terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh peserta. Tujuan adanya sesi ini yakni guna mengevaluasi tingkat pemahaman awal peserta mengenai topik yang disampaikan. Hasil dari sesi tanya jawab menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai keberadaan dan fungsi NIB dalam mendukung legalitas dan pengembangan usaha mereka.

Tahap Pelatihan dan Sosialisasi

Sesi pelatihan dan sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi secara komprehensif mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), yang mencakup definisi, fungsi dan manfaat, serta prosedur pengajuan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan bagi pemilik usaha kecil. Selain itu, disampaikan pula berbagai bentuk NIB sesuai dengan karakteristik jenis usaha. Penyampaian materi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan NIB sebagai bagian dari upaya formalitas dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

Pendampingan Pembuatan NIB

Selama tahap pendampingan, peserta menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi dalam mengikuti prosedur registrasi, khususnya pada tahapan pengunggahan dokumen. Setelah proses registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) diselesaikan, dilakukan evaluasi lanjutan terhadap masing-masing peserta guna menilai keberhasilan pembuatan akun NIB serta mengidentifikasi potensi kendala, seperti ketidaksesuaian dokumen persyaratan atau permasalahan teknis. Kegiatan pendampingan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait aspek legalitas usaha, manfaat administratif dan ekonomis dari kepemilikan NIB, serta urgensi legalitas dalam pengembangan usaha. Peserta yang telah menyelesaikan pelatihan diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan registrasi usaha secara mandiri lewat platform OSS.



Gambar 1. Hasil Pembuatan NIB Pada UMKM Kedai Shadiss



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1406250017205

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha berikut:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	56103	Kedai Makanan	Desa Sungon, Desa/Kelurahan Suko, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61224 Usaha Mula berjalan sejak: September 2024	Rendah	NIB	Tertib	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terasap dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanjutnya melalui sistem OSS.
3. Dokumen ini telah dikembangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESDN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.

Gambar 2. Hasil Pembuatan NIB Pada UMKM Kedai Shadiss

Kesimpulan

Aktivitas pendampingan pendaftaran NIB yang dilaksanakan terhadap UMKM Kedai Shadiss di Desa Sungon menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta terkait legalitas usaha. Meskipun sebagian besar peserta sebelumnya belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang NIB dan prosedurnya, melalui pelatihan dan praktik langsung mereka mampu mengikuti proses registrasi dengan baik, khususnya dalam tahap unggah dokumen pada sistem OSS. Evaluasi akhir menunjukkan bahwa peserta tidak hanya berhasil melakukan pendaftaran, tetapi juga memahami pentingnya NIB dalam aspek administratif, hukum, dan pengembangan usaha. Temuan ini menegaskan perlunya replikasi kegiatan serupa di berbagai wilayah sebagai bentuk penguatan tata kelola UMKM yang lebih tertib, legal, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan pendampingan pendaftaran NIB untuk pelaku UMKM Kedai Shadiss di Desa Sungon. Terima kasih khusus disampaikan kepada pemerintah desa, peserta UMKM, serta tim fasilitator yang telah berkontribusi aktif dalam pelatihan dan praktik lapangan. Kesuksesan aktivitas ini tak mampu lepas dari kerjasama dan antusiasme semua pihak dalam meningkatkan pemahaman dan legalitas usaha secara kolektif. Semoga kegiatan ini dapat menjadi contoh inspiratif yang dapat direplikasi di wilayah lainnya dalam rangka memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah yang tertib, legal, dan berkelanjutan.

Akhir kata, penulis berharap kegiatan ini dapat menjadi model pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi UMKM di daerah lain, serta menjadi bagian dari upaya nasional dalam memperkuat tata kelola usaha yang legal, tertib, dan berdaya saing. Semoga kolaborasi lintas sektor seperti ini terus terjalin demi tercapainya pemberdayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Referensi

- Budiwijaksono, G. S., Maghfirotika, A., Syifana, A. A., Maulana, B. Y., Wijayanti, A. R., & Saniyyah. (2023). Legalitas Usaha Sebagai Strategi Awal Pengembangan UMKM di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *Berbakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 79-85. <https://doi.org/10.30822/berbakti.v1i1.2268>
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engagement Project*, 1(1), 468-480. <https://journal.uib.ac.id/index.php/concept/article/view/4668>
- Febriani, S. and Harmain, H. (2022). Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Perkembangan UMKM Serta Peran Dewan Pengurus Wilayah Asprindo Dalam Perkembangan UMKM di Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1275-1290. [at:https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1624](https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1624).
- Pitaloka, W., Tahwin, M., Nopitasari, D., & Asiyah, N. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Fokus ABDIMAS*, 2(2), 178-183. <https://doi.org/10.34152/abdimas.2.2.178-183>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>